



P ENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kota Besi, 06 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Nugroho Alexander, S.H., Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., dan Ivan Seda, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Metro Muara 5, No. 54, Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: bambangnash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Register: 6/RSK/2023/PA.Klp, tanggal 04 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkal, 15 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 26 April 2023 telah mengajukan gugatan waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PEWARIS** adalah ayah kandung Penggugat, dan suami sah Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/2-c/l/1992, tanggal 31 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Besi;
2. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2022, **PEWARIS** telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Povinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Kematian Nomor 6207-KM-25102022-0002, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Pewaris**;
3. Bahwa, telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandung **Pewaris** yang bernama **H. Tukacil bin H. Yusup** dan ibunya **Hj. Arbayah binti Madin**;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga sekarang beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



5. Bahwa, hingga pada saat wafatnya Pewaris, Tergugat dan Pewaris adalah sebagai Suami Isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut, telah lahir seorang anak yang bernama **PENGGUGAT**, lahir di Kota Besi, tanggal 6 Februari 1997;
5. Bahwa, selain meninggalkan anak dan isteri, Pewaris juga meninggalkan harta tidak bergerak berupa:
 5. 1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya:
 - 5.1.1. Warung Makan Acil Imah,
 - 5.1.2. Rumah Tergugat
 - 5.1.3. Rumah Kontrakan
 - 5.1.4. Losmen Tiga SaudaraBerdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 398, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 65, RT. 06, RW. 03, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Povinsi Kalimantan Tengah;
 - 5.2. Sebidang tanah yang tertanam pohon kelapa sawit di atasnya dengan ukuran panjang 200 M, dan lebar 200 M, dan luas 40.000 Meter Persegi, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 1996, yang terletak di Jalan Desa Terawan L. M. D., RT. 004, Desa Terawan, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Povinsi Kalimantan Tengah;Yang mana kedua harta tersebut berada di dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Klp, tanggal 23 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat ialah ahli waris yang sah atas **PEWARIS**;
7. Bahwa, maksud Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Waris ini, mohon untuk dibagi harta-harta serta aset-aset tersebut kepada ahli waris yang mustahak sesuai dengan hukum islam yang berlaku;
8. Bahwa, permasalahan hak atas harta tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun belum ada kesepakatan serta

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



penyelesaian oleh karena Tergugat ingin bila harta tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar dibagikan harta waris yang sah dari **PEWARIS**, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2022 di Seruyan, karena sakit;
3. Membagi seluruh harta milik pewaris yang saat ini berada didalam penguasaan Tergugat kepada ahli waris yang sah berupa:

3. 1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya:

- 3.1.1. Warung Makan Acil Imah;
- 3.1.2. Rumah Tergugat;
- 3.1.3. Rumah Kontrakan;
- 3.1.4. Losmen Tiga Saudara;

Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 398, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 65, RT. 06, RW. 03, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Povinsi Kalimantan Tengah;

3.2. Sebidang tanah yang tertanam pohon kelapa sawit diatasnya dengan ukuran Panjang 200 Meter, dan Lebar 200 Meter, dan Luas 40.000 Meter Persegi, berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 1996, yang terletak di Jalan Desa Terawan
L. M. D., RT. 004, Desa Terawan, Kecamatan Danau
Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Povinsi Kalimantan Tengah;

kepada ahli waris dari **PEWARIS** yang sah yang bernama:

1. **TERGUGAT** (istri sah Pewaris);
2. **PENGGUGAT** (anak kandung Pewaris);
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta waris tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara serta dibantu Pihak Kepolisian;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada Pihak ketiga;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai Mediator yakni **Yusuf Bahrudin, S.H.I.**, dengan Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 04 Mei 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2023, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi pihak dalam mediasi;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Mei 2023, atas nasihat dan saran Majelis Hakim, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 17 April 2023 dengan alasan akan menyelesaikan sengketa waris secara musyawarah kekeluargaan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, karenanya Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan ahli waris dari almarhum **PEWARIS**, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Register: 6/RSK/2023/PA.Klp, tanggal 04 Mei 2023 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada para advokat yang bernama Bambang Nugroho

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alexander, S.H., Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H., dan Ivan Seda, S.H., kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 RBg., para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu dan Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, yang menegaskan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata termasuk di dalamnya adalah surat kuasa;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, serta ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 3 Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

- 2) Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar dapat

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



menyelesaikan sengketanya dengan damai kekeluargaan bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yaitu **Yusuf Bahrudin, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2023, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi pihak dalam mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Uraian penegasan dan penetapan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris ketika almarhum PEWARIS meninggal dunia;
- Uraian dan penegasan bahwa harta peninggalan almarhum PEWARIS belum dibagi waris;
- Uraian dan penegasan Tergugat yang menguasai obyek sengketa agar membagi dan meyerahkan harta warisan/obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara serta dibantu Pihak Kepolisian;
- Permintaan agar meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan/obyek sengketa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga;
- Permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Tergugat,

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Klp tanggal 17 April 2023 dengan alasan akan menyelesaikan sengketa waris secara musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar akan menyelesaikan sengketa waris secara musyawarah kekeluargaan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 17 April 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** dan **Eko Apriandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera,

Ttd

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp1.350.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp1.495.000,00**

(Satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)